

**KAJIAN YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 388/PDT.G/2020/PN. BDG)**

Oleh :

TEGAR ALFIAN, I KETUT OKA SETIAWAN

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

-

ABSTRAK

Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan hak alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya. Tesis ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pembagian waris melalui ketentuan undang-undang dan menurut ketentuan wasiat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg adanya kerugian yang dialami ahli waris lainnya yang tidak mendapat hak waris. Perbuatan melawan hukum yang telah terbukti tidak dapat merubah, dan tidak memiliki dampak terhadap putusan akhir dari Majelis Hakim menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris lainnya dimana diketahui terdapat 7 (tujuh) ahli waris Ny. Tan Toan Hoa sedangkan yang menikmati harta warisan hanya 3 (tiga) ahli waris berdasarkan atas sebidang tanah seluas 778 M2 yang telah dibaliknamakan atas nama 3 (tiga) ahli waris.

Kata Kunci : Yuridis, Perbuatan Melawan Hukum, Warisan

ABSTRACT

The heirs have the right to file a lawsuit to obtain their inheritance against all those who hold the inheritance over all or part of the inheritance with rights or without rights, as well as against those who have slyly terminated the inheritance. This thesis uses a normative juridical research method with secondary data that is analyzed qualitatively to obtain conclusions about the distribution of inheritance through the provisions of the law and according to the provisions of the will in the Bandung District Court Decision Number 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg. experienced by other heirs who do not get inheritance rights. Acts against the law that have been proven cannot change, and have no impact on the final decision of the Panel of Judges, causing injustice in the distribution of inheritance to other heirs where it is known that there are 7 (seven) heirs of Mrs. Tan Toan Hoa, meanwhile, only 3 (three) heirs enjoy the inheritance based on a piece of land covering an area of 778 M2 which has been renamed in the name of 3 (three) heirs.

Keywords : *Juridical, Unlawful Acts, Inheritance*

A. PENDAHULUAN

Bervariasinya permasalahan yang menimbulkan konflik diantara manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan hasil dari pemecahan masalah yang dapat diterima bagi para pihak yang berselisih bahkan tidak jarang berujung pada munculnya sengketa. Namun sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna, manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan manusia. Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat tentunya menimbulkan upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan

seperangkat aturan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.¹

Dalam hukum waris berlaku suatu asas bahwa begitu seseorang meninggal, maka pada detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sehingga tidak ada satu detikpun kekosongan. Asas itu dinamakan “*saisin*”² dan ditegaskan dalam Pasal 833 KUHP, bahwa seorang ahli waris yang timbul karena undang-undang atau karena surat wasiat, memperoleh semua hak dan kewajiban dari si pewaris. Artinya ahli waris berhak mendapatkan harta peninggalan dari si pewaris dan pula berkewajiban atas utang yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peran yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum apa yang akan dipakai dalam masalah pembagian warisan. Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang maka akan sekaligus menimbulkan akibat hukum yang baru, yaitu bagaimana permasalahan pengalihan hak hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia tadi dan akan dialihkan kepada siapa yang berhak menerimanya. Penyelesaian permasalahan pengalihan hak hak dan kewajiban tersebut telah diatur di dalam hukum kewarisan.

Dalam hukum waris, semua perbuatan hukum yang berakibat hukum harus atas persetujuan semua ahli waris yang bersangkutan. Tidak menutup kemungkinan dalam suatu keluarga terdapat ahli waris yang melakukan perbuatan hukum tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya yang berakibat ahli waris tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan “hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal

¹*Ibid.*, hlm. 39.

² Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 22.

perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.³ Istilah ini kini dipakai dalam arti yang seluas luasnya, yaitu tidak hanya terbatas pada Hukum Perdata melainkan meliputi Hukum Pidana, dan Hukum tata Negara. Istilah "*Onrechtmatige daad*" dalam bahasa belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPer dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut sedang kini istilah "perbuatan melanggar hukum" ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat.⁴

Pelaksanaan pembagian waris dalam suatu keluarga tidak selalu berjalan dengan lancar, terdapat beberapa permasalahan menyangkut pembagian waris yang berakhir dengan sengketa di Pengadilan. Salah satu contoh sengketa yang timbul ditengah-tengah masyarakat adalah sengketa tanah warisan, ketika seseorang telah meninggal dunia maka akibat hukum yang selanjutnya timbul yaitu masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak seseorang sebagaimana ahli waris yang diatur dalam hukum waris.

Fakta hukum terkait adanya perbuatan melawan dalam pembagian warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN. Bdg dengan uraian singkat,

Diketahui dalam perkara ini, bahwa objek gugatan yaitu hak milik atas sebidang tanah seluas 778 M2, terletak di Jalan Cipaganti No. 68 (dahulu No. 60), Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Tanda Bukti Hak, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 661 / Cipaganti. Surat Ukur tanggal 30 November 1998, Nomor 27/Cipaganti/1998, merupakan harta peninggalan Ny. Tan Toan Hoa yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris yaitu:

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 19.

⁴*Ibid.*

1. Yeana Sulistriani, kelahiran Bandung, 21 Juli 1952;
2. Alm. Hardi Sungkono, kelahiran Bandung, 16 Oktober 1955;
3. Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)), kelahiran Bandung, 22 November 1958.
4. Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, kelahiran Bandung, 04 Agustus 1950;
5. Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani, kelahiran Bandung, 19 Mei 1954;

Terhadap objek gugatan tersebut sertipikatnya atas nama Ny. Tan Toan Hoa, namun pada tanggal 19 Desember 2003, telah dibalik nama hanya kepada Yeana Sulistriani, Alm. Hardi Sungkono, Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)) dan tidak dibalik nama kepada seluruh ahli waris dari Ny. Tan Toan Hoa tanpa sepengetahuan dan persetujuan seluruh ahli waris, sehingga saat ini menimbulkan prasangka atau dugaan, bahwa objek gugatan tersebut seolah-olah hanya milik Yeana Sulistriani, Alm. Hardi Sungkono, Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)) saja.

Ternyata diketahui bahwa seluruh ahli waris dari Ny. Tan Toan Hoa berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu:

1. Soengkono, kelahiran Bandung, 13 November 1945;
2. Dr. Soendoro, kelahiran Bandung, 15 Oktober 1947;
3. Dr. Soendoro, kelahiran Bandung, 15 Oktober 1947;
4. Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, kelahiran Bandung, 04 Agustus 1950;
5. Yeana Sulistriani, kelahiran Bandung, 21 Juli 1952;
6. Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani, kelahiran Bandung, 19 Mei 1954;
- 1.6. Alm. Hardi Sungkono, kelahiran Bandung, 16 Oktober 1955;
7. Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)), kelahiran Bandung, 22 November 1958.

Uraian latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan hukum dalam tesis ini mengenai pembagian warisan tersebut harus melibatkan semua ahli waris, akan tetapi beberapa ahli waris tidak mendapatkan bagiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi terhadap objek gugatan tersebut telah dibalik nama kepada sebahagian ahli waris lainnya. Menurut hukum, ahli waris Ny, Tan Toan Hoa berjumlah 7 (tujuh) orang antara merupakan ahli waris yang sah, oleh karena itu objek waris tersebut harus dibagi secara adil kepada ahli waris tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian tesis ini, mengenai pembagian waris melalui ketentuan undang-undang dan menurut ketentuan wasiat dan perbuatan melawan hukum yang telah terbukti tidak dapat merubah, dan tidak memiliki dampak terhadap putusan akhir dari Hakim.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵

Data (bahan hukum) yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis secara Deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan memilah dan memilih, menggolongkan, serta menghubungkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memberikan suatu

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52

gambaran yang jelas mengenai apa yang terjadi di lapangan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pembagian Waris Melalui Ketentuan Undang-undang dan Menurut Ketentuan Wasiat

Pewarisan dapat diartikan sebagai suatu proses berpindahnya harta peninggalan dari seseorang pewaris kepada ahli warisnya. Fungsi dari pewarisan adalah untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan.⁶ Ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam hukum waris. Hukum waris sendiri adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.⁷ Hukum waris mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembagian warisan, agar mampu tercipta tatanan hukumnya.

Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris. Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudara pewaris.⁸ Sesuai dengan Pasal 832 KUHPerduta: “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan-peraturan berikut ini”.

⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi hukum kewarisan islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 52.

⁷ Suparman Usman, *Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W.*, (Jakarta: Darul ulum Press, 1995), hlm. 48.

⁸ M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154.

Fakta hukum **para pihak sebagai ahli waris dari pewaris Ny. Tan Toan Hoa yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2002 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg, yaitu:**

1. Soengkono, kelahiran Bandung, 13 November 1945;
2. Dr. Soendoro, kelahiran Bandung, 15 Oktober 1947;
3. Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, kelahiran Bandung, 04 Agustus 1950;
4. Yeana Sulistriani, kelahiran Bandung, 21 Juli 1952;
5. Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani, kelahiran Bandung, 19 Mei 1954;
6. Alm. Hardi Sungkono, kelahiran Bandung, 16 Oktober 1955;
7. Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)), kelahiran Bandung, 22 November 1958.

Dalam perkara ini, diketahui terhadap harta peninggalan Ny. Tan Toan Hoa telah **dihibah wasiatkan** tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 661/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 27/Cipaganti/1998 tanggal 30-11-1998, luas 778 m² (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dan dibuatkan **akta wasiat No. 17 tanggal 28 April 2000** yang dibuat oleh Ny. Tan Toan Hoa dihadapan Notaris Josanti Anggraini Gunawan, S.H. I, kepada:

1. Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju;
2. Yeana Sulistriani;
3. Lyana Sundriani;
4. Hardi Sungkono (sekarang telah meninggal dunia dan ahli warisnya yaitu Sylvia Anggreini Wijaya);
5. Song Kwo Min alias Sugitono Cipto, yang sekarang telah meninggal dunia dan ahli warisnya yaitu Paulina, Nadia Natalia, Nada Melissa dan Monica Nowianci Cipto.

Setelah akta hibah wasiat tersebut, dibuat juga **Surat Catatan Penolakan Warisan** tertanggal **06 Februari 2003** Nomor: 01 Tahun 2003 oleh

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bandung yang dibuat Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju dan Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani yang berisikan penolakan harta peninggalan Ny. Tan Toan Hoa yang tersebut dalam Akta Wasiat No. 17 tanggal 28 April 2000, Notaris Josanti Anggraini Gunawan, S.H. Kemudian dilanjutkan **Surat Keterangan Hak Waris** Nomor: 6/III/2003 tanggal **26 Maret 2003** yang dibuat oleh Dewi Surmanah, pengganti dari Notaris Josanti Anggraini Gunawan, S.H., dengan ketentuan ahli waris sebagai berikut:

1. Yeana Sulistriani,
2. Alm. Hardi Sungkono,
3. Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)),
4. Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju, dan
5. Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju.

Selanjutnya, diketahui dengan dasar Surat Catatan Penolakan Ahli Waris tersebut di atas, pihak Yeana Sulistriani, Alm. Hardi Sungkono dan Alm. Sugiyono Cipto (D.h. Song Kwo Mien (Min)) telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 661/Kel. Cipaganti, Surat Ukur No. 27/Cipaganti/1998 tanggal 30-11-1998, luas 778 m² (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) ke atas nama mereka bertiga.

Dalam sistem hukum waris di Indonesia, mengenai sistem pembagian waris yaitu melalui **undang-undang (*Ab Intestato*) dan wasiat (*Testamentair*)**, yaitu:

1. **Pembagian secara undang-undang (*Ab Intestato*) dan**

Menurut ketentuan ini yang berhak menerima bagian warisan (ahli waris) adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi menjadi empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mengenai golongan ahli waris

ini akan penulis jelaskan sebagai berikut beserta berapa besar bagian masing-masing ahli waris menerima warisan dari pewaris:

Dalam KUHPerdota terdapat 4 (empat) golongan ahli waris yaitu Golongan I Suami /istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-cucunya), Golongan II Orang tua (ayah dan ibu), saudara-saudara serta keturunan saudara-saudara, Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu dan terakhir Golongan IV Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam dan keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam.

2. Pembagian secara wasiat (*Testamentair*)

Pembagian hak waris kepada ahli waris secara testamentair adalah pembagaian dengan cara Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dalam hukum waris perdata barat haruslah dibuat tertulis oleh si pewaris untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut cara hukum perdata barat. Kemudian juga untuk alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Dalam menunjuk ahli waris di dalam surat wasiatnya si pewaris harus tetap mengaju kepada KUHPerdota dimana ada ketentuan bahwa sebelum menetapkan ahli waris dalam surat wasiatnya si pewaris harus memberikan bagian yang mutlak (*Ligitieme Portie*) kepada legitimaris (ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dalam garis vertikal).

Adapun jenis-jenis Surat Wasiat adalah: Menurut isinya, maka ada dua jenis surat wasiat:

- a. Wasiat yang berisi atau wasiat pengangkatan waris.

Wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau lebih dari seseorang, seluruh, atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut ketentuan ini ada adalah waris.

b. Wasiat yang berisi hibah (Hibah wasiat)/Legaat

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang berupa:

- 1) Beberapa barang tertentu
- 2) Barang-barang dari satu jenis tertentu
- 3) Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian, dari harta peninggalannya.

Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal ini disebut waris. Hibah wasiat diberikan ketika si pewaris sudah meninggal dunia, dan ini berbeda dengan hibah yang dapat diberikan sebelum penghibah meninggal dunia.

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, perlu diketahui bahwa mengenai perbuatan hukum seperti **Catatan Penolakan Waris** dari Pengadilan Negeri Kl I Bandung, tanggal 6 Februari 2003 Nomor 01/2003 **telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Bdg** tanggal 25 Juli 2017. Selain itu, **Surat Keterangan Hak Waris** Nomor: 6/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 **telah dinyatakan batal dan tidak sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 284/Pdt/G/2016/PN.Bdg.**

Dengan demikian, mengenai sistem pembagian harta warisan berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg** yaitu dengan cara wasiat (*Testamentair*) yang dibuat oleh Ny. Tan Toan Hoa di hadapan Notaris Josanti Anggraini

Gunawan, S.H., dimana dengan dibatalkannya Catatan Penolakan Waris dan Surat Keterangan Waris.

2. Perbuatan Melawan Hukum yang Telah Terbukti Tidak Dapat Merubah, dan Tidak Memiliki Dampak Terhadap Putusan Akhir Dari Hakim

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan namabaik. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.⁹

Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana maupun dalam ranah hukum perdata. Sehingga dapat ditemui istilah melawan hukum pidana begitupun melawan hukum perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.¹⁰

Aturan mengenai perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

¹⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hlm. 14.

melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan pasal tersebut, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

2. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.¹² Unsurkesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama.

Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerduta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung

¹¹ Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016, hlm. 284.

¹² M.A.Moegni Djojodordjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 68.

jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.¹³ Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

3. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.¹⁴

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁵ Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan

¹³ Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Surabaya: Zifatama Jawara, 2018), hlm. 248.

¹⁴ Bimo Prasetyo, Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, diakses pada 7 Januari 2021.

¹⁵ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica*, Volume 10-Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 117.

ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Dapat disimpulkan, penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, gugatan akan ditolak. Akan tetapi, penyelesaian permasalahan secara musyawarah lebih baik daripada pengajuan perkara ke pengadilan. Hal ini dikarenakan pengajuan ke pengadilan akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit serta hal yang diajukan juga belum tentu akan dikabulkan.

Pembagian warisan yang dianggap tidak sesuai dan tidak adil yang menyebabkan timbulnya sengketa, dimana dalam hal ini salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas dengan bagian warisan yang diterimanya, sehingga mengajukan gugatan di pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan yang diharapkan. Meskipun pihak keluarga tersebut menyadari bahwa penyelesaian secara kekeluargaan adalah jalan yang terbaik, namun apabila proses tersebut tidak dapat terwujud, maka hanya lewat jalur hukumlah yang dianggap memenuhi prinsip keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena keputusan yang adil dianggap memenuhi kepastian hukum bagi para pihak.

Fakta hukum berdasarkan **Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg** objek gugatan dalam perkara perbuatan melawan hukum pembagian harta warisan ini, yaitu **Hak Milik Atas Sebidang Tanah seluas 778 M2**, terletak di Jalan Cipaganti No. 68 (dahulu No. 60), Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Tanda Bukti Hak, berupa **Sertipikat Hak Milik Nomor 661 / Cipaganti**. Surat Ukur tanggal 30 November 1998, Nomor 27/Cipaganti/1998, merupakan **harta peninggalan Ny. Tan Toan Hoa**.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg, terkait perbuatan melawan hukum dalam pembagian harta warisan melalui pernyataan penolakan warisan dan akta hibah wasiat berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer,

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Adanya perbuatan melawan hukum dalam pembagian harta warisan dalam perkara ini,

a. Pernyataan penolakan sebagai ahli waris

Hak untuk menolak warisan, diatur dalam Pasal 1045 jo. Pasal 1051 KUHPerduta. Seorang ahli waris menurut Pasal 1045 KUHPerduta tidak harus menerima harta warisan yang jatuh kepadanya bahkan apabila ahli waris tersebut telah meninggal dunia, maka ahli warisnya pun dapat memilih untuk menerima atau menolak warisan. (Pasal 1051 KUHPerduta).

Dalam Pasal 837 KUHPerduta, diatur tentang warisan apabila terdapat warisan yang terdiri atas barang, yang mana sebagian ada di Indonesia, dan warisan yang demikian itu harus dibagi antara beberapa orang Asing bukan penduduk Indonesia pada belah satu, dan beberapa warga Indonesia pada belah lain. Jumlah bagian terlebih dahulu itu diambil barang-barang yang mana bolehlah mereka memperoleh hak milik terhadapnya.¹⁶

Dalam praktiknya diketahui bahwa adanya Catatan Penolakan Waris dari Pengadilan Negeri Kl I Bandung tanggal 6 Februari 2003 Nomor 01/2003, yang seolah-olah dibuat oleh Para Penggugat (Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Ietricheit alias Song Mei Ju dan Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani). Dimana seharusnya penolakan harta warisan tersebut berasal dari pihak ahli waris (yang menolak) sendiri,

¹⁶ Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

akan tetapi faktanya Para Penggugat (Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Ietrichkeit alias Song Mei Ju dan Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani) tersebut tidak mengetahui hal tersebut.

Terhadap keberadaan Catatan Penolakan Waris dari Pengadilan Negeri Kl I Bandung, tanggal 6 Februari 2003 Nomor 01/2003, yang seolah-olah telah dibuat oleh Para Penggugat tersebut, yang juga dijadikan dasar sebab perubahan balik nama sertipikat Objek Gugatan tersebut, hanya kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 25 Juli 2017.

- b. Perbuatan hibah wasiat yang dilakukan Ny. Tan Toan Hoa semasa masih hidup

Wasiat atau testamen terdapat di dalam ketentuan Pasal 875 KUHPerdota. Menurut ketentuan pasal tersebut, wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, yang dapat ditarik kembali. Soebekti berpendapat bahwa testamen ialah pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal, pada azasnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan suatu waktu dapat ditarik kembali.¹⁷ Wasiat tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu Wasiat Pengangkatan Waris (*Testamentair Erfstelling*) dan Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat/Legaat).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Nyonya Tan Toan Hoa telah menghibah wasiatkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 661/Kel. Cipaganti hanya kepada beberapa anaknya tersebut merupakan telah melanggar hak mutlak yang mendapatkan harta warisan berdasarkan ahli waris golongan pertama. Sebagaimana

¹⁷ Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 1985), hlm. 106

diketahui bahwa, anak-anak sebagai ahli waris golongan pertama Nyonya Tan Toan Hoa ada 7 (tujuh) akan tetapi menghibahkan wasiat harta warisannya kepada 5 (lima) anak.

Sedangkan Soengkono (Turut Tergugat I) dan Dr. Soendoro (Turut Tergugat II) tidak ada bagian dalam wasiat tersebut. Dalam Pasal 852 KUHPerdara menentukan anak-anak atau sekalian keturunan mereka biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun mewaris dari kedua orang tua kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan laki-laki dan perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Para pihak yang bersengketa dalam pembagian harta warisan ini termasuk ahli waris golongan pertama anak-anak dan sekalian keturunannya. Anak-anak dan sekalian keturunannya termasuk dalam golongan pertama karena anak-anak tidak dapat mewaris secara bersama-sama dengan keturunan akan menutup yang lain. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak mewaris bersama keturunannya dalam hal terjadi penggantian. Anak-anak mewaris dalam derajat pertama, artinya mereka mewaris kepala demi kepala. Mereka masing-masing mempunyai bagian yang sama besar (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara). Asas persamaan dalam Pasal 852 KUHPerdara, masih diteruskan dengan menetapkan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka mewaris dan pewaris meskipun mereka lahir dari perkawinan yang lain.¹⁸

2. Kesalahan

Unsur kesalahan dalam perkara ini, terkait kesalahan dari Ny. Tan Toan Hoa dalam menghibahwasiatkan dilakukan dengan sengaja kepada 5

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), Penjelasan Pasal 852a KUHPerdara.

(lima) anak-anaknya dimana diketahui anaknya ada 7 (tujuh) orang dan kesalahan 3 (tiga) ahli waris yang membaliknamakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 661/Kel. Cipaganti ke atas nama mereka.

3. Kerugian

Kerugian dalam perkara ini, dialami 2 (dua) ahli waris yang membuat Surat Penolakan sebagai ahli waris melalui penetapan pengadilan dan 2 (dua) ahli waris yang tidak diikutsertakan namanya atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 661/Kel. Cipaganti yang telah dibaliknama oleh 3 (tiga) ahli waris lainnya. Kerugian yang dimaksud yaitu hak mendapatkan harta peninggalan dari Ny. Tan Toan Hoa atas sebidang tanah seluas 778 M2, terletak di Jalan Cipaganti No. 68 (dahulu No. 60), Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Tanda Bukti Hak, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 661 / Cipaganti dengan Surat Ukur tanggal 30 November 1998, Nomor 27/Cipaganti/1998.

4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban

Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini, menjelaskan adanya Surat Penolakan Sebagai Ahli Waris dan perbuatan dari Ny. Tan Toan Hoa atas sebidang tanah seluas 778 M2, terletak di Jalan Cipaganti No. 68 (dahulu No. 60), Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung menghibahwasiatkan kepada 5 (lima) anak-anaknya serta adanya perbuatan membaliknamakan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 661/Cipaganti oleh 3 (tiga) ahli waris.

Berdasarkan uraian unsur perbuatan melawan hukum dalam pembagian harta warisan tersebut, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg

menyatakan menolak gugatan Mei Ju Dietrichkeit alias Melanie Dietrichkeit alias Song Mei Ju dan Lyana Marquardt alias Lyana Sundriani sebagai Penggugat dalam perkara ini.

Akibat dari Putusan Majelis Hakim tersebut di atas, menurut penulis Majelis Hakim dalam memutus pembagian harta warisan oleh Ny. Tan Toan Hoa, tidak mempertimbangkan adanya Pembatalan Catatan Penolakan Waris dari Pengadilan Negeri Kl I Bandung, tanggal 6 Februari 2003 Nomor 01/2003 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 470/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 25 Juli 2017 dan Pembatalan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 6/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 284/Pdt/G/2016/PN.Bdg.

D. KESIMPULAN

1. Pembagian waris melalui ketentuan undang-undang dan menurut ketentuan wasiat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dalam pembagian waris dikarenakan terdapat kerugian yang dialami ahli waris lainnyayang tidak mendapat hak waris atas atas sebidang tanah seluas 778 M2, terletak di Jalan Cipaganti No. 68 (dahulu No. 60), Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dari Ny. Tan Toan Hoa sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia.
2. Perbuatan melawan hukum yang telah terbukti tidak dapat merubah, dan tidak memiliki dampak terhadap putusan akhir dari Majelis Hakim menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris lainnya dimana diketahui terdapat 7 (tujuh) ahli waris Ny. Tan Toan Hoa sedangkan yang menikmati harta warisan hanya 3 (tiga) ahli waris berdasarkan atas sebidang tanah seluas 778 M2 yang telah dibaliknamakan atas nama 3 (tiga) ahli waris.

E. SARAN

Saran dalam penelitian tesis ini, mengenai:

1. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak mutlak para ahli waris legitimaris yaitu “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris yang menggunakan hukum barat lebih mempertimbangkan pelanggaran legitime portie agar tercipta keadilan hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan hukum Waris*, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 22.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 19.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi hukum kewarisan islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, hlm. 52.
- Suparman Usman, *Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W.* (Jakarta: Darul ulum Press, 1995), hlm. 48.
- M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XII Maret 1982, Jakarta: FHUI, 1982, hlm. 154.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 1.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 14.
- M.A.Moegni Djojodordjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997, hlm. 68.
- Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Surabaya: Zifatama Jawara, 2018, hlm. 248.
- Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 1985, hlm. 106

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), Penjelasan Pasal 852a KUHPerdata.

2. Jurnal

Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, *Lex Jurnalica*, Volume 10-Nomor 2,

Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 3-Nomor 2, Mei 2016, hlm. 284.

3. Website

Bimo Prasetio, Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, diakses pada 7 Januari 2021.